



KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGSARI

NOMOR : 400.10.2.2/3/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN ASET DESA  
DESA KEDUNGSARI KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS  
TAHUN 2024

KEPALA DESA KEDUNGSARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban secara fisik maupun administrasi terhadap pengelolaan Aset Desa /barang milik Pemerintah Desa maka perlu dibentuk Tim Pengelola Aset Desa.
- b. bahwa untuk dimaksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Kedungsari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Aset Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa.

MEMUTUSKAN :

KESATU : Menunjuk Tim Pengelolaan Aset Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2024.

KEDUA : Tim Pengelola Aset Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

1. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset mempunyai wewenang dan tanggung jawab.
  - a. Menetapkan kebijakan pengelolaan aset Desa;
  - b. Menetapkan petugas/ pengurus aset Desa;
  - c. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindah tanganan aset Desa;
  - d. Menetapkan keamanan aset Desa;
  - e. Mengajukan usul pengadaan, pemindah tanganan dan atau menghapus aset Desa yang bersifat strategis melalui musyawarah Desa;
  - f. Menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset Desa sesuai batas kewenangan; dan
  - g. Menyetujui usul pemanfaatan aset Desa selain tanah dan atau bangunan.
2. Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset Desa berwenang dan bertanggung jawab :
  - a. Meneliti rencana kebutuhan Desa;
  - b. Meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset Desa;
  - c. Mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa;
  - d. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset Desa; dan
  - e. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset Desa;
3. Petugas/ Pengurus aset Desa bertugas dan bertanggung jawab:
  - a. Mengajukan rencana kebutuhan aset Desa;
  - b. Mengajukan permohonan penetapan;
  - c. Penggunaan aset Desa yang diperoleh dari beban APB Desa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
  - d. Melakukan inventarisasi aset Desa;
  - e. Mengamankan dan memelihara aset Desa yang dikelolanya dan
  - f. Menyusun dan menyampaikan laporan aset Desa.

KETIGA : Pengelola Aset Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBDesa Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kedungsari  
pada tanggal : 8 Januari 2024

KEPALA DESA KEDUNGSARI





Lampiran : Keputusan Kepala Desa Kedungsari  
Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus  
Nomor : 400.10.2.2/3/2024  
Tanggal : 8 Januari 2024

SUSUNAN TIM PENGELOLA ASET DESA KEDUNGSARI  
KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS  
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	SUKOYO	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Aset Desa
2	ANSTANYA NOTO WIBAHANI	Sekretaris Desa	Pembantu Pengelola Aset Desa
3	IMAM SAEKHU	Kepala Urusan TU dan Umum	Petugas/Pengurus Aset Desa

KEPALA DESA KEDUNGSARI



SUKOYO